

ISTIHSĀN, MENGAPA DITENTANG? (PRO-KONTRA KEHUUJAHAN ISTIHSĀN)

Ahmad Rasyidi Halim*

Abstract: *During the time of Imam Hanafi, there was a spreading of false hadiths, so he was very careful about it, so that when there is a case that is not found in the Qur'an or shahih hadith, one of the methods used is istihsān, unlike Imam Shafi'i which in its time is increasingly widespread of personal groups and groups that refused against sunnah, so people when it prefers to use the mind rather than the nash, the social influence makes Imam Shafi'i harder in terms of purifying the primary teachings of Islam namely the Qur'an and sunnah, thus limiting the use of reason and reason, including the good presumption in deciding a case on the basis of reason and lust. This is the background why Imam Hanafi accepted istihsān and on the contrary Imam Shafi'i refused.*

Kata Kunci: *istihsān, hukum adat, dan hukum Islam*

Qodri Azizy (2003: 19) ketika menguraikan rekonstruksi proses keilmuan Islam menyebutkan, setidaknya ada enam fase pengkajian keilmuan Islam. *Fase pertama*, pengkajian Islam berarti mendengarkan penjelasan Nabi, baik lewat al-Qur'an maupun hadisnya. *Fase kedua*, ulama Islam mencoba memahami atau menafsirkan nass tersebut sambil memberi jawaban terhadap kasus-kasus yang tidak secara tegas disebutkan dalam nash. *Fase ketiga*, pengkajian Islam berupa mempelajari pikiran ulama yang sudah terbangun sebagai disiplin keilmuan (*the body of knowledge*). Hanya saja sampai di sini sering terjadi bentuk dogmatik, doktrinal, dan normatif. Akibatnya, bukan saja pemahaman nash tidak kontekstual, namun pemahaman terhadap karya ulama tadi juga menjadi doktrinal dan dogmatik, yang seolah tidak tersentuh oleh akal manusia sekarang. Padahal itu semua merupakan hasil ijtihad ulama waktu itu dengan pengaruh budaya, adat, dan subyektifitas perorangan sebab itu perlu ada penyegaran pengkajian terhadap proses pemikiran ulama tersebut. *Fase keempat*, pengkajian Islam sudah menempatkan karya ulama sebagai hasil ijtihad yang tidak lepas dari kondisi yang mengitarinya serta suasana batin yang mempengaruhi para mujtahid itu sendiri (*individual judgment*). Dengan kata lain, pengkajian telah mulai menyentuh aktifitas kritis dan fenomenologis, tetapi yang dominan adalah aktifitas eksploratif dan deskriptif.

Selanjutnya, pada *fase kelima*, diperlukan usaha radikal dan keberanian untuk membongkar kembali apa yang terjadi dan apa yang telah dipraktikkan oleh ulama terdahulu (*mendekonstruksi*), yang berdampak terjadinya deabsolutisasi atau desakralisasi ilmu-ilmu keislaman. Kalau pada fase keempat targetnya pengungkapan sejarah pemikiran ulama secara apa adanya (*obyektif*) tanpa prasangka dan tanpa agenda penitipan sesuatu. Namun pada fase kelima, sudah memulai usaha inovatif dan obyektif untuk menilai/mengetes kembali (*re-examine*) pemikiran mengenai Islam, dengan

*Program Pascasarjana IAIN Samarinda, alamat koresponden penulis, email: ahmadrasyidihalim@gmail.com.

menempatkan kondisi obyektif di lapangan sebagai variable yang penting. Dan fase keenam adalah usaha merekonstruksi keilmuan Islam yang dianggap baku untuk kemudian disesuaikan dengan tuntutan yang ada. Ini dapat merupakan ijtihad baru sebagai konstruksi ulang disiplin ilmu-ilmu keislaman yang sudah ada selama ini.

Pembicaraan tentang pengembangan hukum dalam istilah Ushul Fiqh disebut dengan ijtihad berkaitan dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Secara umum ijtihad itu dapat dikatakan sebagai upaya berfikir secara optimal dalam meng-*istinbath*-kan hukum dari sumbernya untuk memperoleh jawaban terhadap permasalahan yang muncul dalam masyarakat.

Antara upaya ijtihad di satu pihak dan tuntutan perubahan sosial di pihak lain terdapat suatu *interaksi*. Ijtihad baik langsung atau tidak langsung adalah dipengaruhi oleh perubahan sosial yang diakibatkan oleh antara lain kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan harus disadari bahwa perubahan-perubahan sosial itu harus diberi arah oleh hukum, sehingga dapat mewujudkan kebutuhan dan kemaslahatan umat manusia.

Dalam ilmu sosiologi hukum, hukum dalam posisi seperti di atas dituntut dapat memainkan peranan ganda, yaitu: hukum dapat dijadikan sebagai alat kontrol sosial terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan manusia, dan hukum dapat dijadikan alat rekayasa dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umat manusia sebagai tujuan hakiki hukum itu sendiri. Tujuan yang demikian terdapat pada semua sistem hukum termasuk hukum Islam, dan karena hukum Islam berdasarkan wahyu Ilahi maka terdapat perbedaan dan keistimewaan dari sistem hukum yang lain.

Sebagai suatu hukum yang berdasarkan wahyu Ilahi tersebut, hukum Islam memiliki tujuan, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan baik di dunia maupun di akhirat. Mewujudkan tujuan itu amat ditentukan oleh keharmonisan hubungan antara manusia secara individu maupun secara kolektif, serta hubungan manusia dengan alam lingkungannya.

Dalam rangka mewujudkan keharmonisan hubungan-hubungan tersebut di atas, Allah yang dalam istilah ushul fiqh disebut *al-Syari'* memberikan tuntunan berupa aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dalam bidang akidah dan ibadah terdiri dari nas al-Qur'an dan al-Hadis yang rinci yang memiliki daya ikat yang kuat lagi bersifat *qath'i*, maka dalam hal ini tidak boleh melakukan perubahan dan pengembangan. Inilah yang disebut secara tegas dalam sebuah hadis Nabi saw bahwa pengembangan dalam rumusan keagamaan tanpa ada perintah sebelumnya dari *al-Syari'* (Allah dan Rasul) adalah ditolak, termasuk dalam hadis itu masalah akidah, ibadah *mahdah* serta bidang yang berkaitan dengan kehidupan sosial kemasyarakatan yang telah diatur secara rinci dalam nas. Hal seperti ini tidak menjadi lapangan ijtihad.

Berbeda dengan masalah akidah, ibadah mahdah, dan masalah muamalah yang rinci diatur oleh nash, maka masalah muamalah atau sosial kemasyarakatan dalam arti yang luas, aturan-aturan hukumnya dituangkan oleh Allah dalam bentuk garis-garis besar tersebut, manusia dengan potensi akal yang dianugerahkan kepadanya diberi kebebasan untuk mencari

alternatif dalam menyelesaikan permasalahan kehidupan sosial kemasyarakatan tersebut.

Salah satu alasan diberikan kebebasan kepada manusia untuk mencari alternatif dalam menyelesaikan permasalahan kehidupan sosial kemaslahatan manusia itu sendiri. Kemaslahatan dan kebutuhan manusia tidaklah tetap, bahkan selalu mengalami perubahan-perubahan. Perubahan itu terjadi disebabkan oleh beberapa faktor antara lain karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Oleh karena itu pengaturan-pengaturan sebagian besar masalah sosial kemasyarakatan adalah dengan nash-nash dalam bentuk pokok-pokoknya saja, maka masalah seperti ini, kita dapat melihat dinamika hukum Islam dalam mengantisipasi perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Hal ini tidak berarti bahwa masalah sosial kemasyarakatan tidak mengandung dimensi ibadah. Dalam Islam segala aktivitas manusia merupakan wujud peribadatan kepada Allah.

Dalam perspektif hukum Islam, para ahli ushul fiqh menerapkan berbagai metode dalam melakukan ijtihad. Metode-metode tersebut antara lain adalah *qiyas*, *istislah*, *istishab* dan *'urf*. Penerapan metode-metode tersebut dalam prakteknya juga didasarkan atas *maqasid al-syari'ah*. Kajian terhadap *maqasid al-syari'ah* tersebut sangat penting dalam upaya ijtihad hukum, karena *maqasid al-syari'ah* tersebut dapat menjadi landasan penetapan hukum. Pertimbangan ini menjadi suatu keharusan bagi masalah-masalah yang tidak ditemukan ketegasannya dalam nash.

Hukum Islam sejak awal diterapkan hingga berkembang dan eksis hingga sekarang dan sangat menarik untuk diteliti, digali, serta dikaji tak terkecuali bagi kalangan akademisi. Melihat sejarahnya para ulama biasanya menyelesaikan persoalan yang tidak ditemukan solusinya dalam Alquran maupun hadis dengan menggunakan metode istinbath hukum. hukum Islam yang disepakati oleh *jumhur ulama* hanya meliputi Alquran dan sunnah, sedangkan di luar dari itu terdapat metode dalam mengistinbatkan hukum yang tidak semua ulama sepakat menggunakannya, diantaranya ijmak, kiyas, perkataan sahabat, *istihsān*, *istihsab*, *maslahat musralah (istislah)*, *urf*, *sadd zariah*, dan *syar'u man qablana*.

Bentuk atau fitur dari metode-metode di atas tidak bisa dilepaskan dari perkembangan hukum Islam yang telah berkembang kurang lebih empat belas abad lamanya dengan proses sosial yang terjadi. Dinamisasi hukum Islam akan berpengaruh terhadap proses perkembangan maupun interaksi sosial. Begitu juga dengan status sosial, dikarenakan norma yang terserap dari hasil interaksi antara agama dengan masyarakat tersebut memunculkan implikasi terhadap proses sosial. Oleh karenanya penerapan hukum Islam sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat di mana hukum itu akan diterapkan.

Dinamika perkembangan hukum Islam diterapkan para ulama dengan menggunakan berbagai metode dan sumber dalil, diantaranya menggunakan *istihsān* dalam istinbat hukum, namun tidak semua sepakat menggunakan *istihsān* dalam berdalil dalam perumusan hukum Islam. Menarik untuk dikaji ketika terjadi *ikhtilaf* di kalangan Imam Mazhab berkaitan keeksisan *istihsān* tersebut dalam penggunaannya. Mazhab Hanafiyah dan Malikiyah menggunakan *istihsān* dalam istinbat hukum sebagai upaya mewujudkan tujuan syari yaitu kemaslahatan. Namun di sisi

lain mazhab Syafi'i dengan keras menentang *istihsān* sebagai formula istinbat hukum, lantas perdebatan seperti apakah yang terjadi antar mazhab tersebut, inilah yang kemudian akan penulis jabarkan dalam artikel ini.

Kajian ini didasarkan pada *library research*, yang dilakukan melalui bahan-bahan pustaka atau literatur-literatur kepustakaan sebagai sumber tertulis. Data-data dikumpulkan dengan menggunakan teknik penelaahan terhadap referensi yang relevan (Bambang Sunggono, 1998: 114-115, Suharsimi, 1990: 81). Kajian ini lebih difokuskan dengan awal kemunculan hingga perkembangan *istihsān* sebagai salah satu cara istinbat hukum yang diperselisihkan ulama, terutama dalam mazhab Syafi'iyah, Hanafiyah dan Malikiyah. Data yang ada dibahas dengan melihat pada pertentangan antar ulama mazhab terutama mazhab Syafi'iyah yang menolak *istihsān* dengan Mazhab Hanafiyah dan Malikiyah yang menggunakan *istihsān* sebagai salah satu alat untuk merumuskan hukum Islam. Metode *content analysis* digunakan untuk menganalisis substansi pemikiran ulama mazhab yang menolak *istihsān* seperti mazhab Syafi'i dan yang menerima *istihsān* seperti mazhab Hanafiyah dan Malikiyah. Selain itu juga dilakukan upaya mengkompromikan pertentangan yang terjadi, juga penulis mengaitkan teori dengan berbagai berbagai contoh-contoh kontemporer masa sekarang agar pembahasan mengenai *istihsān* ini dapat dipahami secara utuh.

Pendekatan analisis yang penulis gunakan adalah pendekatan deskriptif analitis dan historis, pendekatan deskriptif analitis bertujuan mendeskripsikan atau memberi gambaran suatu objek penelitian dalam hal ini mendeskripsikan *istihsān* melalui berbagai sumber pustaka, berbagai pertentangan di dalamnya berkaitan dengan apakah *istihsān* dapat dijadikan *hujjah* atau tidak dan di lanjutkan dengan mengangkat berbagai contoh yang berkesesuaian dengan data sehingga akan terkumpul sebuah kesimpulan terhadap objek pembahasan tersebut, Juga menggunakan pendekatan historis sebagai pemaknaan dan penelusuran sejak kapan *istihsān* ini digunakan baik secara praktik maupun istilah (<http://www.bimbingan.org/pengertian-pendekatan-deskriptif-analitis.htm>, diakses pada tanggal 24 Oktober 2016 Pukul 20.46 WITA, lihat juga Noeng Muhadjir, 2000: 263).

Pengertian *Istihsān*

Istihsān diadopsi dari bahasa Arab yang secara etimologi berasal dari kata *إِسْتَحْسَنَ - يَسْتَحْسِنُ - إِسْتِحْسَانًا* yang berarti (طَلَبُ الْحَسَنِ) mencari kebaikan, menganggap baik sesuatu, atau anggapan baik, atau mencari kebaikan (Khairul Umam et.al, 2000: 117), atau anggapan baik dengan memperhitungkan sesuatu lebih baik (Abdul Wahhab Khallaf, 2003: 104; A. Basiq Djalil, 2010: 157; Amir Syarifuddin, 2011: 324. Bandingkan Sulaiman Abdullah, 2004: 127).

Dari makna di atas tergambar adanya seseorang yang menghadapi dua hal yang keduanya baik. Namun ada hal yang mendorongnya untuk meninggalkan satu di antaranya dan menetapkan untuk mengambil yang satunya lagi, karena itulah yang di anggapnya lebih baik untuk diamalkan, inilah menurut penulis singkatnya arti *istihsān* secara bahasa.

Adapun makna *istihsān* menurut istilah, para ulama berbeda pendapat mengenai definisinya.

1. Definisi mazhab Hanafiyah

Imam al-Bazdawi seorang ahli ushul fikih dari mazhab Hanafi memberi definisi *istihsān* sebagai berikut:

الْعُدُولُ مِنْ مُوجِبِ قِيَاسٍ إِلَى قِيَاسٍ أَقْوَى مِنْهُ أَوْ هُوَ تَخْصِيصُ قِيَاسٍ بِدَلِيلٍ أَقْوَى مِنْهُ

Artinya: “*Berpaling dari kehendak qiyas kepada qiyas yang lebih kuat atau pengkhususan qiyas berdasarkan dalil yang lebih kuat*” (Khairul Umam et.al, 2000: 117).

Selain Imam al-Bazdawi ada juga Imam al- Sarakhsi seorang ahli ushul fikih yang juga bermazhab Hanafi, ia memberikan definisi *istihsān* sebagai berikut:

الِاسْتِحْسَانُ هُوَ تَرْكُ الْقِيَاسِ وَالْعَمَلُ بِمَا هُوَ أَقْوَى مِنْهُ لِذَلِيلٍ يَقْتَضِي ذَلِكَ وَفَقًا لِمَصْلَحَةِ النَّاسِ

Artinya: “*Istihsān adalah meninggalkan qiyas dan mengamalkan yang lebih kuat dari itu, karena adanya dalil yang menghendaknya serta lebih sesuai dengan kemaslahatan umat manusia*”.

Menurut penulis, pengertian *istihsān* dalam mazhab Hanafi berarti ketika ada sebuah masalah yang telah diselesaikan oleh qiyas *kulli*, namun karena dirasa qiyas *kulli* tersebut “kaku” dan maslahatnya tidak tampak lagi pada kondisi tersebut, sedangkan adanya qiyas *juz’i* yang lebih sesuai dengan kemaslahatan dan ruh syariat, maka dari penggunaan qiyas *juz’i* inilah yang digunakan dengan sebutan mencari yang lebih baik (*istihsān*).

2. Definisi mazhab Malikiyah

Dari golongan maliki, salah satunya Ibnu al-Araby mendefinisikan *istihsān* sebagai berikut:

إِثَارُ تَرْكِ الْمُقْتَضَى الدَّلِيلِ عَلَى الطَّرِيقِ الْإِسْتِحْسَانِ وَالتَّرْجِيصِ لِمُعَارَضَةٍ مَا يُعَارِضُ بِهِ فِي بَعْضِ مُقْتَضِيَاتِهِ

Artinya: “*Mendahulukan ditinggalkannya tuntutan dalil, menurut jalan pengecualian (istisna) dan keringanan karena bertentangannya di dalam sebagian yang dituntutnya*” (Sulaiman Abdullah, 1995: 128).

Menurut penulis, penggunaan *istihsān* dalam mazhab Malikiyah yaitu meninggalkan tuntutan dalil yang dalil tersebut sebelumnya digunakan dalam merumuskan suatu hukum, sedangkan dalam kondisi tertentu dalil tersebut terdapat pertentangan dengan dalil lain dan menjadikannya bertentangan, maka tuntutan dari dalilah yang digunakan, bukan mempertahankan dalil lama.

3. Definisi Mazhab Syafi’i

Berbeda halnya dengan definisi *istihsān* sebelumnya yang dijabarkan di atas baik menurut mazhab Hanafiyah maupun Malikiyah, Imam Syafi’i mendefinisikan *istihsān* merupakan cara istinbat hukum dengan menggunakan hawa nafsu dan mencari seenaknya (Abdul Wahab Khallaf, 1986: 80). Imam Syafi’i dalam hal *istihsān* merupakan penentang metode istinbat ini, karena dalam argumennya berdalil dengan menggunakan *istihsān* sama saja dengan membuat hukum syara’, karenanya Imam Syafi’i menggunakan istilah gamblang jika menggunakan *istihsān* berarti dia telah menggunakan akal semata dalam menentukan sebuah hukum dan hal tersebut menyalahi nas.

4. Definisi ahli ushul fikih

Adapun makna *istihsān* menurut ahli ushul fikih pada umumnya adalah:

دَلِيلٌ يَبْطَهُرُ فِي عَقْلِ الْمُجْتَهِدِ يَتَّصِفُ بِرُجُوعِ قِيَاسِ خَفِيِّ عَلَى قِيَاسِ جَلِيِّ أَوْ إِسْتِسْنَاءِ جُزْئِيٍّ مِنْ حُكْمٍ كُلِّيٍّ.
Artinya: “*Satu dalil yang keluar dari pemikiran seorang mujtahid yang menetapkan kerajihan qiyas yang tidak terang (khafī) dari pada qiyas yang terang (jalī), atau merajihkan ketentuan hukum yang khusus (juz’ī) dari ketentuan yang umum (kullī)*” (A. Basiq Djalil, 2010: 157 bandingkan Kutbuddin Aibak, 2008: 150-151).

Menurut penulis, makna *istihsān* yang digunakan ulama ushul lebih spesifik menjabarkan ketika terdapat kasus hukum, maka dapat diselesaikan dengan qiyas, namun ada posisi dimana qiyas terang tersebut menjadikan kurang mengena akan maslahat, maka untuk menjadikannya tetap eksis dan berkesesuaian dengan tujuan syariat, maka digunakanlah qiyas yang tidak terang dalam bentuk yang lain (dari qiyas *jalī* kepada qiyas *khafī*).

Istihsān dalam gambaran di atas bermakna ketika seorang mujtahid lebih cenderung memilih hukum tertentu dan meninggalkan hukum yang lain, dengan alasan sesuatu hal yang dalam pandangannya bahwa hukum yang kedua lebih kuat dari hukum yang pertama” (Kutbuddin Aibak, 2008: 150-151 bandingkan Ahmad Sarwat, 2002: 412).

Persoalan *istihsān* diperselisihkan oleh para ulama, meskipun menurut Kutbuddin dalam kenyataannya semua ulama menggunakannya secara praktis (Kutbuddin Aibak, 2008: 150). Pada dasarnya, para ulama menggunakan *istihsān* dalam arti bahasa (*lughawi*), yaitu berbuat sesuatu yang lebih baik. Tetapi dalam pengertian istilahnya (yang biasa berlaku), para ulama berbeda pendapat disebabkan oleh perbedaan dalam memahami dan mendefinisikan *istihsān* itu sendiri. Ulama yang menggunakan metode *istihsān* dalam berijtihad mendefinisikan dengan pengertian yang berlainan dengan definisi dari orang yang menolak cara *istihsān*. Sebaliknya ulama yang menolak penggunaan *istihsān* mendefinisikan *istihsān* dengan pengertian yang tidak seperti pihak yang menggunakannya. Seandainya mereka sepekat dalam mendefinisikan *istihsān* itu, tentu mereka tidak akan berbeda pendapat dalam menggunakannya sebagai suatu metode ijtihad.

Jadi, menurut penulis *istihsān* merupakan salah satu metode ijtihad yang digunakan para ulama dalam menentukan suatu hukum. Namun *istihsān* ini diperselisihkan ulama, ada yang menggunakan *istihsān* sebagai salah satu metode ijtihadnya, adapula yang menolak *istihsān* sebagai metode ijtihad. Inilah yang nantinya akan penulis jabarkan, kenapa para ulama terjadi terjadi perbedaan pendapat tentang *istihsān*, selanjutnya akan di uraikan dalam bahasan berikut.

Dasar Ke-*hujjah*-an *Istihsān*

Sebagian ulama yang menggunakan metode *istihsān* sebagai landasan yang digunakan untuk mengistinbat suatu hukum, tentu tidak serta merta membuat atau mengadakan metode tersebut, pasti ada dalil yang digunakan sebagai dasarnya. Ahmad Sarwat dalam bukunya *Seri Fikih Kehidupan* menyebutkan ada beberapa ayat Alquran yang digunakan sebagai dasar

istihsān. Beberapa ayat tersebut di antaranya adalah surah az-Zumar sebagai berikut (Ahmad Sarwat, 2002: 145):

1. Surah az-Zumar ayat 55

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ

Artinya “Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba, sedang kamu tidak menyadarinya”

Menurut ulama yang menggunakan *istihsān* dalam ayat ini Allah memerintahkan kita untuk mengikuti yang terbaik, dan perintah menunjukkan bahwa ia adalah wajib. Di sini tidak ada hal lain yang memalingkan perintah ini dari hukum wajib. Maka ini menunjukkan bahwa *istihsān* dapat dijadikan *hujjah*.

2. Surah az-Zumar ayat 18

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمْ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ

Artinya “Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal”

Ayat di atas menurut ulama yang menggunakan *istihsān* menegaskan pujian Allah bagi hamba-Nya yang memilih dan mengikuti perkataan yang terbaik, dan pujian tentu tidak ditujukan kecuali untuk sesuatu yang disyariatkan oleh Allah. Selain itu juga ada hadis Nabi Saw yang menegaskan bahwa:

“Apa yang dipandang kaum muslimin sebagai sesuatu yang baik, maka ia di sisi Allah adalah baik. (HR. Ahmad) (Ahmad Sarwat, 2002: 150).

Selain Alquran, rujukan dalam penggunaan *istihsān* adalah hadis Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh Ahmad menjabarkan bahwa apa-apa yang dipandang oleh seorang muslimin yang dalam hal ini seorang mujtahid dalam merumuskan suatu hukum terhadap masalah dipandang baik, maka hal tersebut juga baik di sisi Allah.

Namun, penulis mengkritisi yang dijadikan sebagai sumber *kehujjahan istihsān* menurut mazhab yang menggunakannya, bahwa baik ayat Alquran maupun hadis di atas, tidak sedikit pun berbicara tentang menetapkan suatu hukum terhadap masalah menggunakan *istihsān*, hanya saja dalam Q.S. Az-Zumar ayat 18 berisi tentang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya, dan orang tersebut merupakan orang yang diberi petunjuk. Juga, penggunaan hadis yang diriwayatkan Ahmad di atas tidak secara gamblang menuju akan istilah *istihsān*, bisa jadi ungkapan pandangan baik tersebut mempunyai maksud yang lain.

Sejarah Munculnya *Istihsān* sebagai salah satu Dalil Hukum Islam

Satu hal yang perlu diketahui adalah bahwa penggunaan *istihsān* memang tidak ditegaskan dalam nas, baik dalam Alquran ataupun dalam as-Sunnah. Namun itu tidak berarti bahwa aplikasinya tidak ditemukan di masa sahabat Nabi Saw. Meskipun jika diteliti lebih dalam, kita akan menemukan bahwa penggunaan *istihsān* di kalangan para sahabat secara

umum termasuk dan tercakup dalam penggunaan *ra'yu* di kalangan mereka. Atau dengan kata lain, *istihsān* sebagai sebuah istilah pada masa itu belum pernah disebut-sebut.

Penggunaan menggunakan akal pikiran dalam merumuskan suatu hukum sendiri secara umum mendapatkan legitimasi dari Rasulullah Saw, sebagaimana yang Nabi tegaskan dalam hadis ketika berhadapan dengan Muadz bin Jabal r.a. Suatu dialog antara Rasulullah Saw dengan Muadz bin Jabal yang di utus menjadi gubernur sekaligus *qadi* di Yaman. Dia ditanya oleh Rasulullah. “Dengan apakah engkau menjatuhkan hukum? Dengan kitab Allah jawab Muadz”, “Kalau engkau tidak dapat keterangan dari Alquran? Saya akan menggali dalam sunah Rasul!”, “kalau engkau tidak dapat pula keterangan dalam sunah? Jawab Muadz, saya berijtihad dengan akal saya dan tidak akan berputus asa”. (Mohd. Natsir, 1970: 53 bandingkan Mohd. Idris Ramulyo, 2004: 61). Itulah sebabnya, para sahabat kemudian menjadikannya sebagai salah satu rujukan ijtihad mereka, meskipun diletakkan pada bagian akhir dari prosesnya. Abu Bakar al-Shiddiq misalnya, jika dihadapkan pada suatu masalah, lalu ia tidak menemukan jawabannya dalam *Kitabullah*, begitu pula dalam as-Sunnah tidak ditemukan juga, serta pandangan sahabat yang lain tidak juga, maka Abu Bakar melakukan ijtihad dengan *ra'yunya*. Sebagaimana yang dikatakannya:

“Inilah ‘ra’yu’-ku. Jika ia benar, maka itu dari Allah semata. Namun jika ia salah, maka itu dariku dan dari syaithan.” (Ibn Qayyim al-Jauziyyah, 1991: 54).

Praktik penggunaan *ra'yu* pada kepemimpinan Umar bin al-Khatab r.a dalam kasus yang sangat populer. Sebelum masuk Islam, Umar termasuk orang yang paling membenci kaum muslimin, namun setelah masuk Islam, dia orang yang penuh kasih terhadap muslimin. Masa khalifahannya merupakan masa yang paling karena pembebasan dan penaklukan negeri-negeri dzalim mencakup wilayah yang sangat luas. (Lihat Imam Ahmad bin Hambal, 2009: 362). Dimana beliau menghukumi talak tiga diucapkan sekaligus di suatu tempat pada suatu ketika, dianggap sebagai talak yang tidak mungkin rujuk (kembali) sebagai suami istri, kecuali salah satu pihak (dalam hal ini bekas istri) menikah terlebih dahulu dengan orang lain, karena di zamannya banyak pria yang dengan mudah mengucapkan talak tiga sekaligus kepada istrinya, untuk dapat bercerai dan menikah lagi dengan wanita lain. Tindakan ini dilakukan oleh Umar agar pria berhati-hati mempergunakan hak talak itu dan tidak mudah mengucapkan talak tiga sekaligus (Mohammad Daud Ali, 2006: 176), namun tetap saja di sini terlihat sebuah proses penggunaan instrumen *ra'yu* oleh Umar r.a dalam ijtihadnya, namun penulis menilai penggunaan akal yang dilakukan Umar di atas tidak berdasar atas hawa nafsu, melainkan ada pandangan maslahat yang dilihat seorang Umar ketika itu, nilai maslahat tersebut menurut penulis merupakan bentuk perlindungan Umar terhadap kaum wanita.

Dengan demikian jelaslah bahwa para sahabat Nabi Saw, menggunakan *ra'yu* dalam *ijtihad* mereka saat mereka tidak menemukan nas untuk sebuah masalah dalam Alquran ataupun sunnah. *ra'yu* di sini tentu saja dengan pemahamannya yang luas, yang mencakup *qiyas*, *istihsān*, *istishab* (*al-Bara'ah al-Ashliyah*), *sadd al-dzari'ah*, dan *al-mashlahah al-mursalah*.

Semuanya itu dibingkai dengan pemahaman yang dalam prinsip-prinsip syariat Islam yang luhur. Inilah yang kemudian yang disebut dengan *al-ra'yu al-mahmud* (logika yang terpuji), sebagai lawan dari *al-ra'yu al-madzmun* (logika yang tercela) yang hanya didasarkan pada hawa nafsu belaka. Jenis *ra'yu* inilah yang ditentang oleh para sahabat, sebagaimana dikatakan oleh Umar bin al-Khatab r.a.: "*Jauhilah ra'yu! Karena sesungguhnya para pemakai ra'yu itu adalah musuh-musuh Sunnah. Mereka tidak lagi mampu memahami hadits-hadits dan berat bagi mereka untuk meriwayatkannya, maka mereka pun mendahulukan ra'yu atasnya.*" Hal ini sekaligus menjelaskan bahwa tidak semua *ra'yu* itu tercela, selama ia berjalan di atas koridor Syariat yang semestinya (Lihat Ibn Qayyim al-Jauziyyah, 1991: 55).

Lalu adakah contoh *istihsan* di masa sahabat? Sya'ban Muhammad Ismail menyebutkan beberapa bukti kasus yang dapat disebut sebagai "cikal-bakal" *istihsan* di masa sahabat, salah satunya adalah kasus *al-Musyarrakah*. Dalam kasus ini, sebagian sahabat mengikut sertakan saudara kandung (seibu-sebapak) mayit bersama saudara seibunya dalam memperoleh bagian sepertiga dari warisan. Ini terjadi jika seorang istri wafat dan meninggalkan seorang suami, seorang ibu, 2 saudara seibu dan beberapa saudara sekandung (Wahbah Zuhailiy, 2008: 47, Jilid I).

Jika melihat kaidah umum waris yang berlaku, maka seharusnya saudara sekandung tidak mendapatkan apa-apa, karena sebagai seorang *ashabah* ia harus menunggu sisa warisan setelah ia dibagi untuk semua *ashabul furuq* dalam hal ini suami, ibu dan saudara seibu. Disinilah para sahabat Nabi Saw berbeda dalam dua pendapat:

1. Ali, Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Ibnu Abbas dan Abu Musa radhiyallahu 'anhum berpendapat sesuai kaidah umum waris, yaitu bahwa saudara seibu mendapatkan 1/3 dan saudara sekandung tidak memperoleh apa-apa;
2. Sementara Umar, Utsman, dan Zaid bin Tsabit radhiyallahu 'anhum mengikutsertakan saudara sekandung dalam bagian saudara seibu (1/3). Bagian ini dibagi rata antar mereka. Alasannya karena saudara sekandung memiliki kesamaan jalur hubungan kekerabatan dalam pewarisan ini, yaitu: ibu. Mereka semua berasal dari ibu yang sama, karena itu sepatutnya mendapatkan bagian yang sama. Pada mulanya, Umar tidak berpendapat seperti ini, tetapi ia kemudian mengatakan, "Anggap saja bapak mereka (saudara sekandung) adalah seekor keledai (himar), maka hal itu tidak mengurangi dekatnya (kekerabatan), maka sertakanlah mereka (dalam bagian itu)." Karena itu, kasus ini dikenal juga dengan nama *al-Himariyyah*, dinisbatkan kepada himar atau keledai. (Ibnu Qudamah, 1997: 21-22; Lihat juga Otje Salman dan Mustofa Haffas, 2010: 78, bandingkan dengan Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir, 2004).

Jika kita memperhatikan pendapat yang kedua, nampak jelas bagaimana para sahabat yang mendukungnya meninggalkan kaidah umum waris yang berlaku dan menetapkan apa yang berbeda dengannya. Dan dari prosesnya, mungkin tidak terlalu jauh bagi kita untuk mengatakan ini sebagai sebuah *istihsan* dari mereka, namun ketika itu belum ada penamaan *istihsan* itu sendiri, tapi dari bentuk dan praktiknya, hal tersebut menurut penulis merupakan hampir mendekati *istihsan*.

Dalam konteks sekarang, contoh *istihsān* bisa jadi dalam studi kasus berikut, misalkan terdapat seorang pembunuh inisial A, yang ingin membunuh B. Lantas hal tersebut membuat B lari dan bersembunyi di rumah C. Lantas ketika A bertanya kepada C, apakah melihat si B maka jawaban si C ada dua kemungkinan, jika C jujur dan berkata si B di rumah saya, maka si B akan mati. Namun jika si C berbohong, namun dengan alasan itu dia menyelamatkan nyawa si B maka inilah anggapan baik dalam hal “berbohong” terdapat dampak yang besar yaitu menyelamatkan jiwa si B. *qiyas jalinya* yaitu berkata jujur karena ajaran Islam tidak mengajarkan kebohongan namun *Qiyas khofnya* yaitu perlindungan jiwa, dan Alquran secara umum menyebutkan tentang perlindungan jiwa dan terdapat pertimbangan kemaslahatan bohong tadi untuk menyelamatkan jiwa B dari keterancaman si A. Contoh tersebut merupakan elaborasi penulis setelah diskusi kelas pada mata kuliah “*Ushul fikih dan qawaidhul fiqhiyah*”. Amir Tajrid, “*Istihsān, mengapa di tentang?*” (diskusi kelas mata kuliah *Ushul fikih dan qawaidhul fiqhiyah*), Samarinda, 22 Oktober 2016 Pukul 16.00 WITA.

Pro Kontra sekitar *Kejujuran Istihsān*

Menyikapi penggunaan *istihsān* kemudian menjadi masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Dan dalam hal ini, terdapat dua pandangan besar yang berbeda dalam menyikapi *istihsān* sebagai salah satu bagian metode *ijtihad*. Berikut ini adalah penjelasan tentang kedua pendapat tersebut beserta dalilnya.

1. Pendapat Pertama

Istihsān dapat digunakan sebagai bagian dari *ijtihad* dan dijadikan *hujjah*. Pendapat ini dipegangi oleh Hanafiyah juga Malikiyah. (Ahmad Baharuddin, 2015: 107 bandingkan Syarifuddin, 2014: 59). Dalil-dalil yang dijadikan pegangan pendapat ini adalah Firman Allah QS. Az-Zumar: 18 dan QS. Az-Zumar: 55 (lihat ayat tersebut halaman 6: dasar hukum *istihsān*).

Menurut mereka, dalam ayat ini Allah memerintahkan kita umat manusia untuk mengikuti yang terbaik, dan perintah menunjukkan bahwa ia adalah wajib. Dan di sini tidak ada hal lain yang memalingkan perintah ini dari hukum wajib. Maka ini menunjukkan bahwa *istihsān* adalah *hujjah*.

a. Hadis Nabi:

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ.

Artinya: “Apa yang dipandang kaum muslimin sebagai sesuatu yang baik, maka ia di sisi Allah adalah baik dan apa-apa yang dipandang sesuatu yang buruk, maka disisi Allah adalah buruk pula”. (Ahmad bin Hanbal, 1365 H).

Hadis ini menunjukkan bahwa apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin dengan akal-sehat mereka, maka ia pun demikian di sisi Allah. Ini menunjukkan *kehujjahan istihsān* menurut Hanafiyah juga Malikiyah golongan yang menggunakan *istihsān*.

b. Ijmak

Mereka mengatakan bahwa para ulama telah berijmak dalam beberapa masalah yang dilandasi oleh *istihsān*, seperti:

- 1) Bolehnya masuk ke dalam *hammam* tanpa ada penetapan harga tertentu, penggantian air yang digunakan dan jangka waktu

pemakaiannya. Hammam adalah semacam pemandian umum pada waktu yang lalu, biasanya dilengkapi dengan fasilitas air hangat.

- 2) Demikian pula dengan bolehnya jual beli *al-Salam* (pesan barang bayar di muka), padahal barang yang dimaksudkan belum ada pada saat akad.

Kehujahhan *istihsān* menurut mazhab Maliki dalam hubungannya dengan dalil fikih merupakan suatu kaidah yang *qat'i* yang diambil pengertiannya dari sejumlah dalil nas yang saling dukung mendukung kepada suatu pengertian yang memberi faidah *qat'i*. Oleh karenanya kaidah *istihsān* itu merupakan kaidah umum yang ditarik secara induksi pada tingkat umum yang ditarik dari lafaz itu, diterapkan kepada setiap peristiwa yang ada relevansinya dan ditetapkan hukumnya dengan memasukkannya ke dalam kategori objek yang umum itu, jika peristiwa itu merupakan masalah khusus. Fikih Maliki sangat memperhatikan kaidah-kaidah umum (*al-qawa'id al'ammah*) dan dasar-dasar yang universal (*al-ushul al-kulliyat*) karena kaidah-kaidah dan dasar-dasar itu bersifat *qat'i* (tegas, pasti). Dan karena dalil-dalil '*aqli* (dalil-dalil yang dihasilkan oleh akal manusia) tidak *qat'i* dengan sendirinya, maka cara sampai kepada *qat'i* adalah dengan melalui induksi (Lihat Iskandar Umar, 1994: 32).

Perlu diketahui pula, bahwa para sahabat membatasi penalaran meeka pada peristiwa-peristiwa yang tidak dijelaskan oleh nas. Dan mereka mengembalikan peristiwa itu kepada dasar-dasar yang kuat yang mereka pahami dari nas. Tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwa "aku telah menetapkan hukum masalah itu begini karena tabiatku atau karena beginilah yang cocok dengan selera dan keinginanku" (Lihat Iskandar Umar, 1994: 39).

Menurut hemat penulis, jika sekiranya terdapat sahabat yang berkata demikian, tentu akan menjadi pertanyaan besar, apa haknya untuk menetapkan hukum bagi Allah dengan kecenderungan hawa nafsu dan selera hati mereka. Cara seperti ini jelas hukumnya batal dan sama sekali tidak dapat diterima.

Imam Malik juga dalam masalah *istihsān*, menganggap bahwa baik *mentakhsiskan* sebuah dalil umum dengan maslahat dan juga dari penjelasan sebelumnya uraian *istihsān* yang dijabarkan adalah mengutamakan maslahat atas qiyas. Artinya bahwa maslahat diutamakan atas qiyas dan dalil umum, dan maslahat yang dimaksud tentulah maslahat yang sesuai dengan kehendak syara'. Maslahat ialah manfaat yang dituju oleh al-Syāri' Yang Maha Bijaksana kepada hamba-Nya dalam bentuk pemeliharaan agama, jiwa, keturuna, akal dan harta mereka, sesuai dengan urutan manfaat dengan menolak kerusakan atau bahaya (Lihat Iskandar Umar, 1994: 69).

Selanjutnya, ulama mazhab Hanafi juga menyatakan *istihsān* dapat dijadikan sebagai *hujjah*, menurut Husain Hamid Hasan dalam *Nazhariyyat al-Mashlahat fī al-fiqh al-islāmī* yang dikutip dari Iskandar Usman memberikan analisisnya tentang *istihsān* golongan Hanafiyah. Penggunaan *istihsān* golongan Hanafiyah seperti halnya *istihsān* golongan Malikiyah yang bukan dengan ra'yu atau membuat syariat dengan hawa nafsu. Orang yang menetapkan hukum dengan *istihsān* tidak mendasarkan *istihsān*nya kepada perasaan dan hawa nafsunya atau memberi syariat yang sesuai dengan keinginannya. Akan tetapi seorang *musthasin* (orang yang menggunakan *istihsān*) hanyalah meninggalkan kaidah umum atau qiyas,

karena *illah* kaidah itu atau *illat* qiyas itu tidak terwujud dalam masalah tersebut (Lihat Iskandar Umar, 1994: 64).

Cara berdalil yang demikian nampaknya akan diterima semua pihak dan juga tidak ada yang memperdebatkannya. Karena inti penggunaan *istihsān* yang digunakan adalah menggunakan *istihsān* dengan keluar dari kaidah yang umum kepada kaidah yang khusus karena ada dalil yang mendukungnya. Dan tujuan hukum yang dicapai adalah terperiharanya kemaslahatan dan kepentingan umat.

2. Pendapat kedua

Istihsān tidak dapat dijadikan sebagai *hujjah* dalam berijtihad. Pendapat ini dipegangi oleh Syafi'iyah dan Zhahiriyah. (Kasjim Salendra, 2013: 14 bandingkan Iskandar Usman, 1994: 64). Para pendukung pendapat ini melandaskan pendapatnya dengan dalil-dalil berikut:

- a. Bahwa syariat Islam itu terdiri dari nas Alquran, as-Sunnah atau apa yang dilandaskan pada keduanya. Sementara *istihsān* bukan salah dari hal tersebut. Karena itu ia sama sekali tidak diperlukan dalam menetapkan sebuah hukum. As-Syafi'i juga menentang praktik ahli Irak ketika pada masa hidup imam Syafi'i, yang dengan seenaknya saja menetapkan suatu hukum dengan menggunakan "kedok" *istihsān*.

- b. Firman Allah:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya).....”

Ayat ini menunjukkan kewajiban merujuk kepada Allah dan Rasul-Nya dalam menyelesaikan suatu masalah, sementara *istihsān* tidak termasuk dalam upaya merujuk kepada Allah dan Rasul-Nya. Dengan demikian, ia tidak dapat diterima.

- c. Jika seorang mujtahid dibenarkan untuk menyimpulkan hukum dengan akalannya atas dasar *istihsān* dalam masalah yang tidak memiliki dalil, maka tentu hal yang sama boleh dilakukan oleh seorang awam yang boleh jadi lebih cerdas daripada sang mujtahid. Dan hal ini tidak dikatakan oleh siapapun, karena itu seorang mujtahid tidak dibenarkan melakukan *istihsān* dengan logikanya sendiri (Kasjim Salendra, 2013: 14).

Demikianlah dua pendapat para ulama dalam menyikapi *hujjiyah istihsān* dalam fikih Islam beserta beberapa dalil dan argumentasi mereka masing-masing. Lalu manakah yang paling kuat dari kedua pendapat tersebut? Jika kita mencermati pandangan dan dalil pendapat yang pertama, kita akan menemukan bahwa pada saat mereka menetapkan *istihsān* sebagai salah satu sumber hukum, hal itu tidak serta merta berarti mereka membebaskan akal dan logika sang mujtahid untuk melakukannya tanpa batasan yang jelas. Setidaknya yang harus dipenuhi dalam proses *istihsān*

ketiadaan nas yang *sharih* dalam masalah dan adanya sandaran yang kuat atas *istihsān* tersebut (Wahbah Zuhailiy, 2008: 47, Jilid I).

3. Kolerasi Kedua Pendapat Berkaitan *Istihsān* (Analisis Penulis)

Jika kita kembali mencermati pandangan dan argumentasi ulama yang menolak dan menggunakan *istihsān*, kita dapat melihat bahwa yang mendorong mereka menolaknya adalah karena kehati-hatian dan kekhawatiran mereka jika seorang mujtahid terjebak dalam penolakan terhadap nas dan lebih memilih hasil olahan logikanya sendiri. Dan kekhawatiran ini telah terjawab dengan penjelasan sebelumnya, yaitu bahwa *istihsān* sendiri mempunyai batasan yang harus diikuti. Dengan kata lain, para pendukung pendapat kedua ini sebenarnya hanya menolak *istihsān* yang hanya dilandasi oleh logika semata, tanpa dikuatkan oleh dalil yang lebih kuat.

Karena itu, banyak ulama termasuk di dalamnya dari kalangan Hanafiyah, memandang bahwa *khilaf* antara mazhab Hanafiyah juga Malikiyah dengan Syafi'iyah secara khusus dalam masalah ini hanyalah *khilaf lafzhy* (perbedaan yang bersifat redaksional belaka), dan bukan perbedaan pendapat yang substansial (Wahbah Zuhailiy, 2008: 47, Jilid I). Jika (yang dimaksud dengan) *istihsān* adalah mengatakan sesuatu yang dianggap bagus dan disukai oleh seseorang tanpa landasan dalil, maka itu adalah sesuatu yang batil, dan tidak ada seorang (ulama) pun yang menyetujuinya. Namun jika yang dimaksud dengan *istihsān* adalah meninggalkan sebuah dalil menuju dalil lain yang lebih kuat, maka ini tidak ada seorang (ulama) pun yang mengingkarinya.

Dalam sejarahnya Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin al-Saib bin 'Ubayd bin Abdi Yazid bin Hasyim bin Abdi Manaf atau yang dikenal Imam Syafi'i lahir dari suku Quraisy. Ia dilahirkan di kota Gazzah Palestina pada tahun 150 H (Moenawar Chalil, 1996: 149), dimana ketika tahun kelahiran Imam Syafi'i tersebut bertepatan dengan tahun wafatnya Imam Hanafi. Sedangkan tahun lahir Imam Hanafi sekitaran tahun 80 H di kota Kuffah (Subhi Mahmasani, 1981: 41).

Dilihat dari pertautan antara tahun lahir Imam Syafi'i dan tahun wafatnya Imam Hanafi bahwa antara keduanya tidak pernah bertemu langsung sehingga perumusan masalah kehujjahan *istihsān* tidak pernah dibahas keduanya secara langsung, melainkan Imam Syafi'i dalam pembahasan *istihsān* hanya bertemu dengan murid imam Hanafi yaitu Muhammad Hasan Al-Syabani (Muhammad Abu Zahrah, 1943: 25-26). Sehingga bisa jadi terjadi *disharmoni* berkaitan dengan *istihsān* yang di gunakan Imam Hanafi dan bahasan *istihsān* versi Imam Syafi'i karena Imam Syafi'i menemukan redaksi dan penjelasan *istihsān* hanya melalui murid Imam Hanafi, bukan secara langsung.

Kondisi sosial dan masyarakat juga sangat berpengaruh dalam sumber dalil dan metode yang digunakan Imam Hanafi dan Syafi'i, jika ditinjau dalam lingkup sejarah pula, masa Imam Hanafi dalam menetapkan hukum islam, beliau dipengaruhi kondisi sosial di Kuffah yang kurang tentang perbendaharaan ilmu hadis, disamping itu, Kuffah sebagai kota yang berada di tengah kebudayaan Persia yang masyarakatnya sudah mencapai peradaban yang cukup tinggi. Oleh sebab itu banyak muncul problema kemasyarakatan yang memerlukan penetapan hukum. Serta banyaknya

pemalsuan hadis yang sehingga menyulitkan Imam Hanafi dalam penetapan hukum, karena ini Imam Hanafi dalam menetapkan hukum Islam banyak menggunakan *ra'yu* (Huzaimah Tahido Yanggo 1997: 99).

Menurut pentelaahan penulis, jika dilihat dari faktor-faktor sosial di atas, Imam Hanafi cenderung lebih memutuskan persoalan berdasarkan Alquran, jika tidak ada hadis yang memang betul-betul shahih, maka berijtihad dengan *ra'yu*. Praktik penyebaran hadis palsu yang kian marak pada masa itu menjadikan Imam Hanafi sangat berhati-hati dalam penggunaan hadis, maka bisa jadi dari itu *istihsān* merupakan metode *istinbat* yang memang diperlukan pada masa itu dalam perumusan hukum.

Berbeda halnya dengan kondisi sosial Imam Syafi'i yang di masanya banyak terdapat golongan yang inkar sunnah, baik seluruh maupun sebagian inkar terhadap sunnah. Imam Asy-Syafi'i yang dikenal sebagai *Nashir As-Sunnah* (pembela Sunah) pernah didatangi oleh seseorang yang disebut sebagai ahli tentang mazhab teman-temannya yang menolak seluruh sunnah, baik *mutawatir* maupun *ahad*. Ia datang untuk berdiskusi dan berdebat dengan Asy-Syafi'i secara panjang lebar dengan berbagai argumentasi yang ia ajukan. Namun, semua argumentasi yang dikemukakan orang tersebut dapat ditangkis oleh Asy-Syafi'i dengan jawaban yang argumentatif, ilmiah, dan rasional sehingga akhirnya ia mengakui dan menerima sunnah Nabi (M. Agus Sholahuddin et.al. 2009: 207).

Dari latar belakang tersebut, pantaslah jika seorang Imam Syafi'i menolak kehadiran *istihsān* secara teoritik, karena pada zaman itu ingin memurnikan ajaran Islam kembali kepada Alquran dan sunnah sehingga membatasi akal atau nalar guna memurnikan ajaran Islam. Walaupun demikian, secara praktis Imam Syafi'i menggunakan *istihsān*, diantaranya berkaitan dengan pandangannya seputar penetapan kadar mut'ah atau harta yang wajib diberikan sang suami kepada istri yang telah diceraikan, demi menolong, memuliakan dan menghilangkan rasa takutnya yang diakibatkan perceraian itu. Sebagian fuqaha mengatakan bahwa mut'ah semacam ini tidak memiliki batasan yang tetap dan dikembalikan pada ijtihad sang *qadhi*. Ulama lain membatasinya dengan sesuatu yang mencukupinya untuk mengerjakan shalat. Namun Imam al-Syafi'i ber*istihsān* dan memberikan batasan 30 dirham bagi yang berpenghasilan sedang, seorang pembantu bagi yang kaya, dan sekedar penutup kepala bagi pria yang miskin (Al Imam Muhammad bin Idris bin As-syafi'i, t.th.: 52).

Namun, menurut penulis bahwa as-Syafi'i memang sangat menentang keras praktik *istihsān*, karena menurutnya *istihsān* berarti mencari seenaknya saja dan menetapkan hukum secara sembarangan tanpa nas atau tanpa dasar yang bisa dipertanggung jawabkan kepada nas. Dan juga menurut penulis penolakan Imam Syafi'i tersebut cukup beralasan agar orang awam tidak secara liar menetapkan hukum suatu masalah dengan menganggap baik dan berpedoman dibawah dasar *istihsān*.

Maka dari uraian di atas mengenai kriteria *istihsān* baik yang digunakan imam Malik maupun Hanafi tidaklah demikian, maka dapat dipastikan bahwa as-Syafi'i tidak mencela *istihsān* Imam Hanafi selama *istihsān* itu didasarkan kepada nas dan ijmak atau qiyas yang paling kuat atau kemaslahatan yang pokok yang mencapai tingkat darurat.

Kesimpulan

Istihsān dari segi bahasa berarti mencari yang terbaik, sedangkan menurut istilah makna *istihsān* yang digunakan ulama ushul lebih spesifik menjabarkan ketika terdapat kasus hukum, maka dapat diselesaikan dengan qiyas, namun ada posisi dimana qiyas terang tersebut menjadikan kurang mengena akan suatu hal, maka untuk menjadikannya tetap eksis dan berkesesuaian dengan tujuan syariat, maka digunakanlah qiyas yang tidak dalam bentuk yang lain (dari qiyas *jaliī* kepada qiyas *khafīī*).

Dasar *kehujjahan istihsān* menurut ulama yang menggunakan *istihsān* Q.S Az-Zumar ayat 18 dan 55 serta hadis Rasulullah Saw yang diriwayatkan Ahmad. Namun disini penulis mencari tentang sebab-sebab turunnya ayat baik 18 maupun 55, ternyata hanya dalam ayat 18 terdapat sebabnya, dan sebab turun ayat 18 (yang menjadi rujukan ulama akan *kehujjahan istihsān*) adalah bahwa ayat 18 bercerita tentang kalangan anshar yang memiliki tujuh orang hamba sahaya yang telah dimerdekakannya demi menutup tujuh pintu neraka, maka dari itu turunlah ayat 17-18 Az-Zumar sebagai ketegasan bahwa orang tersebut telah mengikuti petunjuk Allah. Namun penulis tidak sedikitpun menemukan bahwa kasus tersebut berbicara *istihsān*, namun pemahaman tersebut berkaitan dengan lelaki dari kalangan Ansar yang mengikuti petunjuk Rabb.

Kemunculan *istihsān* dalam dunia Islam tidak disebutkan secara pasti, walaupun benih-benih *istihsān* tersebut telah ada tetapi tidak secara gamblang disebut. Namun kemunculan pemahaman *istihsān* ini menurut penulis ketika seorang mujtahid membandingkan suatu kasus hukum, yang mana di dapati kiyas *sharih*, namun kiyas tersebut tidak maksimal mencakup rasa kemaslahatan, namun di seberangnya terdapat kiyas samar yang dapat mengakomodir kasus tersebut, maka keadaan berpaling mencari dalil yang terbaik, inilah tanda munculnya *istihsān* sebagai sumber dalil yang diperselisihkan ulama (karena ada yang menggunakan dan terdapat pula yang menentangkan, kedua kutub tersebut masing-masing memiliki argumen dan alasan real terhadap suatu masalah tersebut).

Kaitan pertentangan *istihsān*, terjadi dua kutub yaitu menerima dan menolak, menerima karena beragumen *istihsān* yang digunakan tetap berpegang tegus kepada nas bukan semata-mata akal dan nafsu. Namun golongan yang menolak, bahwa berpegang dengan *istihsān* atas dasar nafsu, inilah yang ditentang dan ditolak oleh golongan kontra. Namun jika disandingkan secara damai, bahwa yang pro dan kontra ini mempunyai kesamaan yang secara tampak bahwa kesamaan tetap berpegang teguh kepada nas tidak menggunakan akal secara ekstrem tanpa dalil. Dan juga latar belakang sosial masyarakat pada zaman masing-masing Imam baik Imam Hanafi yang menerima *istihsān* dan Imam Syafi'i yang menolak *istihsān*, tidak bisa ditilik dari setting sosial tersebut.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Sulaiman, *Sumber Hukum Islam: Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004, cet. II).
- Abdullah, Taufik, dkk, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve).
- Aibak, Kutbuddin, *Metodologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, Cet. I).
- Al-Jauziyyah, Ibn Qayyim, *Ilam al-Muwaqqi'in*, (Beirut: Dar al-Kutub al'Ilmiyyah, 1991 M).
- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006).
- Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990).
- As-syafi'i, Al Imam Muhammad bin Idris bin, *Al-Umm* (Beirut: Dar Al-Kutub Al Alamiyah).
- Bambang, Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1998).
- Bisri, Cik Hasan, *Penuntut Penyusunan Rencana Penelitian dan Penelitian Skripsi: Bidang Ilmu Agama Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003)
- Chalil, Moenawar, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab* (Jakarta: Bulan Bintang, 1996).
- Djalil, A. Basiq, *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Analisis Data*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012, Cet. III).
- Hambal, Imam Ahmad bin, *Hadis-hadis Imam Ahmad*, diterjemahkan M. A. Fatah dari kitab asli *Al-Musnad Li-Imam Ahmad ibn Hambal*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009).
- Hanbal, Ahmad bin, *al-Musnad*, Kitab al-Sunnah, (Beirut: al-maarif, 1365 H).
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh*, (Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997).
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu ushul fikih*, (Jakarta : Pustaka Amani, 2003).
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Maktabah Dakwah al-Islamiyah, 1986).
- Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir, *Hukum Waris*, diterjemahkan Addys Aldizar dan Fathurrahman dalam kitab asli *Ahkamul Mawārits fil Fiqhil Islami*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004).
- Mahmasani, Subhi, *Filsafat Hukum Islam*, alih bahasa Ahmad Sujono dari buku asli *Filsafat At-Tasyr'i Al-Islam* (Bandung: Al-Ma'arif, 1981).
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000).
- Nadzir, Moh, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005).
- Natsir, Mohd., *Islam dan Akal Merdeka*, (Jakarta: Budaya, 1970)
- Qudamah, Ibnu, *Al-Mughni*, (Beirut: Dar al-Kutub, 1997 M).
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Asas-asas Hukum Islam: Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).

- Salman, Otje dan Mustofa Haffas, *Hukum Adat Indonesia – Suatu Pengantar*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010, Cet. III)
- Sarwat, Ahmad, *Seri fiqh Kehidupan*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2002, Cet.II).
- Sholahuddin, M. Agus dkk, *Ulumul Hadits* (Bandung: Pustaka Setia, 2009).
- Syarifuddin, Amir, *Ushul fiqh jilid II*, (Jakarta: Kencana, 2011).
- SA, Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014)
- Umam, Khairul dkk, *Ushul Fiqih I*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000, Cet.II).
- Umar, Iskandar, *Istihṣān dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994).
- Yanggo, Huzaimah Tahido *Pengantar Perbandingan Madzhab* (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997).
- Zuhailiy, Wahbah, *al-Fiqh al-Syafii al-Muyassar*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt).

Jurnal Ilmiah

- Baharuddin, Ahmad, “*Istihṣān dan Pembaruan dalam Hukum Islam*”, dalam *Diktum* Vol. 13 No.2, Juli 2015.
- Nashirudin, Muh., “*Istihṣān dan Formulasinya (Pro Kontra Istihṣān dalam Pandangan Mazhab Hanafi dan Syafi’i)*”, dalam *Jurnal Asy-Syir’ah*, Vol. 43 No. 1, 2009.
- Salendra, Kasjim, “*Kehujjahan Istihṣān dan Implikasinya dalam Istinbat Hukum*”, dalam *Ad-Daulah* Vol. 1 No. 2, Juni 2013.
- Syarifuddin, “*Istihṣān dan Pembaharuan Hukum Islam*”, dalam *Tahkim*, Vol. X No. 2, Desember 2014.

Internet

- Adminstrator, <http://www.bimbingan.org/pengertian-pendekatan-deskriptif-analitis.htm>, diakses pada tanggal 24 Oktober 2016 Pukul 20.46 WITA.

Diskusi Kelas

- Amir Tajrid, “*Istihṣān, mengapa di tentang?*” (diskusi kelas mata kuliah *Ushul fikih dan qawaidhul fiqhiyah*), Samarinda, 22 Oktober 2016 Pukul 16.00 WITA.